

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI A**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2011**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS,**

- Menimbang:**
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu diadakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E).
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 1 Seri A).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS
dan
BUPATI BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2011 semula berjumlah Rp 1.531.621.289.583,00 bertambah sejumlah Rp 148.971.245.997,00 sehingga menjadi Rp 1.680.592.535.680,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp 1.446.406.773.617,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 109.705.994.346,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 1.556.112.767.963,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp 1.531.621.289.583,00
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 148.971.245.997,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp 1.680.592.535.580,00</u>
Defisit setelah Perubahan	Rp (124.479.767.617,00)

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	
1) Semula	Rp 120.964.515.966,00
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp 33.665.251.651,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp 154.629.767.617,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula Rp 35.750.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (5.600.000.000,00)

Jumlah Pengeluaran

setelah Perubahan Rp 30.150.000.000,00

Jumlah pembiayaan

neto setelah Perubahan Rp 124.479.767.617,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp 172.487.675.175,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 20.280.306.517,00

Jumlah Pendapatan Asli

Daerah setelah perubahan Rp 192.767.981.692,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp 985.767.677.461,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 7.476.150.191,00

Jumlah Dana Perimbangan

setelah Perubahan Rp 993.243.827.652,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp 288.151.420.981,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 81.949.537.638,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah

yang sah setelah Perubahan Rp 370.100.958.619,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp 38.106.322.369,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (1.727.822.369,00)

Jumlah Pajak Daerah

setelah perubahan Rp 36.378.500.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp 39.666.781.518,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 16.006.305.500,00

Jumlah Retribusi Daerah

setelah Perubahan Rp 55.673.087.018,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp 6.669.549.507,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah hasil pengelolaan

kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah

Perubahan

Rp 6.669.549.507,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp 88.045.021.781,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 6.001.823.386,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah

Perubahan Rp 94.046.845.167,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp 55.868.451.461,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 7.857.602.191,00

Jumlah dana Bagi Hasil

setelah Perubahan Rp 63.726.053.652,00

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp 835.991.326.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (381.452.000,00)

Jumlah dana alokasi umum

setelah Perubahan Rp 835.609.874.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp 93.907.900.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 0,00

Jumlah dana alokasi khusus

setelah Perubahan Rp 93.907.900.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 54.063.146.633,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (8.204.403.362,00)

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak

dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

setelah Perubahan Rp 45.858.743.271,00

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp 206.654.630.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 80.983.236.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus setelah

Perubahan Rp 287.637.866.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula Rp 27.105.515.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 9.457.500.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari

Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya setelah

Perubahan Rp 36.563.015.000,00

d. Dana Bagi Hasil Retribusi Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 328.129.348,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (286.795.000,00)

Jumlah Bagi Hasil Retribusi

Dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya

setelah Perubahan Rp 41.334.348,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 993.186.114.262,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 65.334.201.427,00

Jumlah Belanja tidak langsung

setelah Perubahan Rp 1.058.520.315.689,00

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 538.435.175.321,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 83.637.044.570,00

Jumlah Belanja langsung

setelah Perubahan Rp 622.072.219.891,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 888.512.353.318,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 56.740.147.160,00

Jumlah Belanja pegawai

setelah Perubahan Rp 945.252.500.478,00

b. Belanja hibah

1) Semula Rp 28.516.035.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 1.503.034.300,00

Jumlah Belanja hibah

setelah Perubahan Rp 30.019.069.300,00

c. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp 24.382.895.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 4.544.280.000,00

Jumlah Belanja bantuan sosial

setelah Perubahan Rp 28.927.175.000,00

d. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp 48.774.830.944,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp (1.439.151.094,00)

Jumlah Belanja bantuan keuangan

setelah Perubahan Rp 47.335.679.850,00

e. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp 3.000.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 3.985.891.061,00

Jumlah Belanja tidak terduga
setelah Perubahan Rp 6.985.891.061,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp 67.691.934.860,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 1.084.418.386,00

Jumlah Belanja pegawai

setelah Perubahan Rp 68.776.353.246,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp 216.023.168.397,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 35.950.687.763,00

Jumlah Belanja barang dan jasa

setelah Perubahan Rp 251.973.856.160,00

c. Belanja modal

1) Semula Rp 254.720.072.064,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp 46.601.938.421,00

Jumlah Belanja modal

setelah Perubahan Rp 301.322.010.485,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
terdiri dari :

a. Penerimaan

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp 120.964.515.966,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp <u>33.665.251.651,00</u> |

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

setelah perubahan Rp 154.629.767.617,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah

- ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 Oktober 2011
BUPATI BANYUMAS**

ttd

MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 06 Oktober 2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

Ir. MAYANGKORO
Pembina Utama Muda
NIP. 19570516 198903 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011
NOMOR 2 SERI A